



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 151/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 113/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KEDUNGGJATI KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 113/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kedungjati untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 113/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEDUNGJATI

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 151/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 113/PP.04.2-
Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEDUNGGJATI
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KEDUNGGJATI
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA KARANGLANGU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SITI BAEAH	P	KARANG RT 01 RW 03
2.	DYAH PURNAWATI	P	KLEBEN RT 08 RW 01
3.	FAJAR NUGRAHA	L	KARANG RT 02 RW 03

B. DESA PANIMBO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUSANTO	L	PANIMBO RT.01 RW.05
2.	YENI PRIYANTI	P	PANIMBO RT.02 RW.03
3.	ALI WAHYUDI	L	PANIMBO RT.01 RW.05

C.DESA DERAS

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MAHFUDH FAUZI	L	DERAS RT 02 RW 06
2.	MASHUDI	L	DERAS RT 03 RW 05
3.	SUNARNO	L	DERAS RT 01 RW 04

D.DESA KENTENGSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WARTOYO	L	NGAWUREJO 2/6
2.	UMI HAJAROTIN	P	TEGALREJO 01/02
3.	MARTONO	L	KENTENGSARI 2/1

E.DESA NGOMBAK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUTANTO	L	KEDUNGGANDRI RT 03 RW 04 DESA NGOMBAK
2.	RUSLANI	L	KARANGGENENG RT 01 RW 07 DESA NGOMBAK
3.	MURSID	L	KARANGGENENG RT 01 RW 07 DESA NGOMBAK

F.DESA PRIGI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DIBYO KRISTIAWAN	L	PRIGI RT 06 RW 01
2.	SUTANTO	L	PRIGI RT 01 RW 03
3.	MURNIWATI	P	PRIGI RT 03 RW 01

G.DESA KEDUNGJATI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MULYADI, S.Pd.I	L	KP. KAUMAN, RT/RW 004/002
2.	EDEN TIARA ARTIKA	P	KP. KAUMAN, RT/RW 001/002
3.	KANTIONO	L	KP. PANDEAN, RT/RW 001/005

H.DESA KLITIKAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Mohammad Agus	L	Meteseh RT 01 RW 03
2.	Sudari	L	Meteseh RT 02 RW 03
3.	Muh Asrori	L	Kijingan RT 01 RW 04

I. DESA PADAS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUTARNO	L	Desa Padas Rt 02 Rw 03
2.	UNTUNG SUGIYARTO	L	Desa Padas Rt 02 Rw 05
3.	JAYUS	L	Desa Padas Rt 01 Rw 03

J. DESA KALIMARO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUTIKNO	L	Desa Kalimaro RT. 05 RW. 01
2.	SRI HARTATIK	P	Desa Kalimaro RT. 01 RW. 02
3.	PRAMESTI	P	Desa Kalimaro RT. 01 RW. 04

K.DESA JUMO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUNARNO	L	DESA JUMO RT 02 RW 01
2.	NGAMIL	L	DESA JUMO RT 03 RW 08
3.	SUPARMI	P	DESA JUMO RT04 RW 05

L.DESA WATES


No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MUSBIKHIN	L	Wates RT 01 Rw 04
2.	MUSLIMIN	L	Wates RT01 RW 05
3.	M.FAIZIN	L	Wates RT03 RW 01

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA A.S